

Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat

Ayu Sekar Saraswati Putri^{1a*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ ayusekarsp07@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 24 November 2022;

Revised: 16 Desember 2022;

Accepted: 20 Desember 2022.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Lingkungan Masyarakat.

Keywords:

Legal Awareness;

Society Enviroment.

: ABSTRAK

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Hukum tidak diciptakan untuk dilanggar, tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup warga negara. Makin banyaknya terjadi pelanggaran hukum, seperti kejahatan berarti kesadaran hukum mulai merosot. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Para aparat penegak hukum tersebut apakah sudah menjalan tanggung jawab pengabdian dan demi rakyat melakukan penegakkan hukum dimana akan memberikan rasa keadilan. Para aparat penegak hukum tersebut apakah sudah menjalan tanggung jawab pengabdian dan demi rakyat melakukan penegakkan hukum dimana akan memberikan rasa keadilan. Meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan tidak henti-hentinya pihak-pihak yang berwenang memberikan arahan-arahan betapa hukum itu melindungi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

ABSTRACT

The Importance of Legal Awareness in the Community Environment. Law is seen as one of the important aspects of society which aims to realize the formation of a comfortable and just society. Laws are not created to be broken, but to improve the quality of life of citizens. The increasing number of law violations, such as crimes, means that legal awareness begins to decline. Awareness of what law is means awareness that law is the protection of human interests. Community legal awareness which in turn will create an atmosphere of good law enforcement, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society and provide benefits to members of the community. Are these law enforcement officials carrying out the responsibility of serving and for the sake of the people carrying out law enforcement which will provide a sense of justice. Are these law enforcement officials carrying out the responsibility of serving and for the sake of the people carrying out law enforcement which will provide a sense of justice. Raising awareness of the law can be done by continuously giving the authorities directions on how the law protects oneself, the family, the community, the nation and the state.

Copyright © 2022 (Ayu Sekar Saraswati Putri). All Right Reserved

How to Cite : Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457–465. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1597>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.¹ Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya (Angraini et al., 2018; Dewi Nurul Musjtari, 2018; Suryaningsih, 2020; Syuhada, 2020b)

Hukum merupakan kaedah yang fungsinya adalah melindungi kepentingan manusia. Karena jumlah manusia itu banyak, sehingga kepentingan manusia banyak dan beraneka ragam pula serta sifatnya dinamis (Akbar, 2020; Kita, n.d.; Lamtiur, 2021; Suryaningsi, 2019). Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadi pertentangan akan kepentingan manusia. Apabila semua kepentingan tersebut dapat terpenuhi, maka tidak akan terjadi pertentangan. Jadi kesadaran hukum mengandung toleransi dimana apabila saya tidak boleh memperlakukan demikian pula kepada orang lain.

Setiap orang menghendaki hukum dilaksanakan dan ditegakkan, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Dengan ungkapan meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et perat mundus*). Keadaan inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sangat mengandalkan ketentuan-ketentuan hukum yang terkodifikasi, hal ini mengandung maksud untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dalam arti bahwa hukum tertulis telah mengatur sanksi terhadap perbuatan tertentu. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Disamping itu masyarakat mengharapkan manfaat dan keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Oleh karena itu hukum harus memuat 3 nilai dasar, yaitu keadilan (nilai filosofis), kepastian hukum (nilai yuridis) dan kemanfaatan (nilai sosiologis). (Untoro, 2018).

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Menurut (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Suryaningsi et al., 2016; Theodorus Pangalila, 2017). Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Di dalam ilmu hukum dikenal beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut antara lain, yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individual mengenai Lembaga-lembaga(hukum) atau peristiwa-peristiwa (hukum). (Soekanto, 2017).

Kesadaran hukum yang dimaksud bukan dalam pengertian warga sadar, tahu bahwa hukum sebagai aturan, norma atau asas, tetapi adanya kesadaran dan komitmen dari setiap warga bahwa hukum sebagai prilaku. Bagaimana teks hukum (*law in the books*) menjadi prilaku masyarakatnya (*law in action*). Kesadaran hukum yang dimaksud tidak sekedar tahu teks hukum tetapi sadar dan insyaf untuk melibatkan diri secara emosional mematuhi hukum. Artinya warga dengan suka rela mematuhi hukum itu demi kepentingan warga sendiri, sehingga benar-benar tingkah laku masyarakatnya mencerminkan kehendak hukum. (Syuhada, 2020a).

Di Indonesia, kesadaran hukum mulai merosot. Banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik tentang pelanggaran hukum. Banyak kriminalitas yang terjadi seperti penipuan, pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan sekarang banyak kejahatan korupsi dilakukan aparat penegak hukum yang tabu mengenai hukum dan seharusnya menjadi panutan atau memberikan contoh bagi masyarakat.

Makin banyaknya terjadi pelanggaran hukum, seperti kejahatan berarti kesadaran akan banyak terjadi Tindakan hukum. Dengan banyak terjadinya pelanggaran hukum, makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati dalam masyarakat, penyalahgunaan hak dan sebagainya dapat dikatakan bahwa

kesadaran hukum sekarang ini menurun. Menurunnya kesadaran hukum hukum mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah juga. Kesadaran hukum yang rendah cenderung kepada pelanggaran hukum seperti terjadinya pembunuhan. Terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara sekarang ini banyak terjadi menjadi panutan memberikan gambaran bahwa kesadaran hukum sekarang ini mulai menurun (Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, 2020).

Kurang tegasnya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang terjadinya pelanggaran hukum. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum juga menjadi penyebab menurunnya kesadaran hukum juga disebabkan karena pejabat kurang menyadari kewajibannya untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuannya serta fungsinya dalam pembangunan.

Metode

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat dari: (1) Penggambaran obyek penelitian (describing object); agar obyek penelitian dapat dimaknai maka perlu digambarkan melalui cara memotret, memvideo, melustrasikan dan menarasikan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap obyek berupa peristiwa, interaksi sosial, aktivitas sosial religious, dan sebagainya. (2) Mengungkapkan makna di balik fenomena (exploring meaning behind the phenomena); makna dibalik fenomena/fakta dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkap melalui wawancara mendalam (dept interview) dan observasi berpartisipasi (participation observation). (3) Menjelaskan fenomena yang terjadi (explaining object); fenomena yang tampak di lapangan terkadang tidak sama dengan apa yang menjadi tujuan, menjadi inti persoalan atau dengan kata lain yang tampak berbeda dengan maksud utama, sehingga perlu adanya penjelasan secara detail, rinci dan sistematis. (Fadli, 2021).

Hasil dan pembahasan

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat (Gultom, 2023; Ernis, 2018)

Menurut masyarakat yang telah saya wawancarai kesadaran hukum di masyarakat kita sudah mulai tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik, namun ada masyarakat juga yang belum sadar tentang hukum misalnya ada yang belum memahami dan ada juga yang memahami tetapi tidak menjalankan sebuah hukum tersebut. Dan bisa juga dikatakan bahwa kesadaran hukum di masyarakat kita ini masih rendah banyak sekali tindakan atau perbuatan yang dilakukan sengaja, orang membunuh untuk menyelesaikan masalah sudah tindakan yang biasa dilakukan tanpa membedakan itu lakilaki, perempuan bahkan anak- anak.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh normanorma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan

dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. (Rosana, E. 2014)

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Memahami kesadaran hukum yang sangat abstrak, Mahadi mengatakan mencari kesadaran hukum nasional lewat manusia Indonesia adalah tidak mungkin. (Ubbe, 2017)

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia (Ahmad, 2018). Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. (Habibi, 2020).

Pada dewasa ini tidak hanya sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saya, tetapi juga membina kesadaran hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan hukum, sedangkan hukum adalah produk kebudayaan. Dimana kebudayaan yang membedakan pedoman-pedoman tentang apa yang harus boleh dilakukan dan apa yang dilanng. Dengan demikian kebudayaan mencakup suatu system tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran sebagai keadaan sadar, bukan merupakan keadaan yang pasif melainkan suatu proses aktif kesadaran adalah tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran. (Kiptiah, 2021).

Rendahnya Kesadaran Hukum Di Masyarakat. Yang saya simpulkan dari hasil wawancara mengenai mengapa kesadaran hukum di masyarakat masih rendah? Karena di masyarakat sendiri belum memahami apa artinya hukum bagi mereka, baru Sebagian dalam masyarakat itupun bagi mereka yang sudah mendapatkan Pendidikan yang lebih tinggi oleh karena itu pemerintah semestinya memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya hukum dalam kehidupan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Serta pola pikir masyarakat yang masih belum terbuka mengenai hukum, kemudian dari penegak hukum itu sendiri orang yang seharusnya menjadi penegak hukum dalam menerapkan hukum masih kurang.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan pendapat Ewick dan Silbey dalam Ali Akhmad : “...Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas”.(Utomo, 2018).

Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. (Hasibuan, 2017).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum, yaitu pertama adanya ketidakpastian hukum. Kedua, peraturan-peraturan bersifat statis dan ketiga tidak efisiannya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh pada bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor internal dan eksternal. Bahkan dalam era globalisasi saat ini, pengaruh faktor tata pergaulan internasional tidak dapat diabaikan. (Basuki, 2020).

Peranan aparat penegakkan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum sangat dipentingkan sekali karena penegak hukum merupakan panutan atau contoh bagi masyarakat. Apabila aparat penegak hukumnya tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat, maka membuat masyarakat hilang kepercayaannya terhadap para aparat penegak hukum. Menurunnya kesadaran hukum pada masyatakat sekarang ini di sebabkan banyak juga aparat penegak hukumnya yang tidak mempunyai kesadaran hukum. Oleh karena itu hendaknya para penegak hukum segera memperbaiki segala sikapnya sehingga kesadaran hukum itu dapat muncul. Begitu juga selain aparat penegak hukum juga bidang-bidang hukum segera diperbaiki meskipun untuk memperbaiki memakan waktu yang banyak tapi dengan memperbaiki segala bidang hukum dapat menunumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat.

Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali. Untuk membuat hukum menjadi hidup harus ada keterlibatan nyata oleh manusia untuk merefleksikan hukum itu dalam sikap dan perilaku nyata yang konkrit. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.(HR, 2021). Adanya pendapat keliru yang menyatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Disamping itu seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab penegakan dari aparat penegakan hukum. Padahal sesungguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat, sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.(Herlina, 2017).

Pada dasarnya hukum adalah tatanan dan aturan yang dibuat oleh negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat di suatu negara, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian di negara tersebut. Bila penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat, dan runtuhlah negara. Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri.(Isnantiana, 2019).

Hukum tidak diciptakan untuk dilanggar, tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup manusia (warga negara) sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu hukum itu perlu ada dimana sebagai norma-norma bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Sekarang ini, menurunnya kesadaran hukum disebabkan juga karena hukum yang dibuat oleh pemerintah atau para aparatur negara belum banyak meningkatkan kesadaran hukum. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat belum muncul.

Apabila semakin banyak pelanggaran hukum maka akan semakin menurun toleransi dan sikap saling menghargai antar sesama warga di dalam masyarakat, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah dimata masyarakat. Merosotnya wibawa pemerintah dapat berarti ketidakmampuan struktur hukum untuk melindungi masyarakat atau menciptakan rasa aman terhadap masyarakat sehingga timbul upaya warga masyarakat untuk melindungi atau mencoba mempertahankan diri (selfdefence) misalnya kecenderungan meningkatnya kepemilikan senjata api, timbulnya senjata-senjata rakitan, terbentuknya berbagai forum bersama (Forbes) yang cenderung main hakim sendiri (justiceonthestreet). (Ahmad, 2018).

Dalam kondisi sekarang ini sangat prihatin melihat kondisi dari hukum di Indonesia sekarang ini kemarahan masyarakat kepada aparat penegak hukum dimana para oknum tersebut memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani dan merasa malu melakukan hal tersebut. Bahwa seharusnya masyarakat terutama kelas menengah ke bawah seharusnya dibela dan dilindungi, bukan dijadikan tumbal kekuasaan pemerintah aparat penegak hukum seperti penganiyaan, intimidasi, pemerasan tanpa rasa dosa. Para aparat penegak hukum tersebut apakah sudah menjalankan tanggung jawab pengabdian dan demi rakyat melakukan penegakkan hukum dimana akan memberikan rasa keadilan, penyadaran hukum dan pembinaan kepada masyarakat apabila para oknum tersebut masih melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat. Pentingnya membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah untuk : 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, 4) Jalinan antar institusi. (Kamaruddin, 2016).

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada. (Rosana, E. 2014)

Dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak pedu dengan tindakan yang drastis dengan misalnya memperberat ancaman atau dengan lebih mengetatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saia, yang hanya bersifat represif kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan tidak henti-hentinya pihak-pihak yang berwenang memberikan arahan-arahan betapa hukum itu melindungi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jika pemerintah melakukan Tindakan-tindakan memberikan Pendidikan mengenai hukum kepada masyarakat niscaya kesadaran hukum dalam masyarakat akan tumbuh dan berkembang kemudian akan sesuai dengan yang diinginkan oleh negara.

Dalam kesadaran hukum ada beberapa hal yang ditekankan agar kesadaran hukum bisa berlaku sebagaimana mestinya yaitu: (1) Kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum maka tidak akan bisa menjalankan

hukum sebagaimana mestinya; (2) Adanya pemahaman akan hukum, pemahaman terhadap hukum merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap individu sehingga setiap orang mampu menjalankan aturan-aturan yang ada dalam hukum tersebut; (3) Kesadaran tentang kewajiban terhadap orang lain, artinya setiap orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, ketika seseorang melanggar hak orang lain maka itu akan bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku; (4) Menerima hukum, yakin aturan pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan. (Anggraini, 2018).

Agar keempat poin di atas dapat berjalan dengan semestinya dan menumbuhkan kesadaran hukum maka dapat dilakukan beberapa upaya berikut ini: (1) adanya sebuah Tindakan, karena hal ini menjadi salah satu cara utama dan pertama menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Tindakan dapat berupa sanksi bagi yang melanggar hukum ataupun penghargaan bagi yang mentaati hukum; (2) adanya Pendidikan mengenai hukum, karena Pendidikan tentang hukum itu sendiri masih kurang, memberikan Pendidikan tersebut bisa di mulai dalam lingkungan keluarga oleh orang tua atau dalam Pendidikan di sekolah; (3) Menyelenggarakan kampanye, untuk memberikan kampanye atau sosialisasi mengenai kesadaran hukum itu sangat penting untuk kehidupan kita dan dalam kampanye sosialisasi tersebut bisa memberi tahu jika kita melanggar hukum kita akan diberi sanksi, dan untuk masyarakat yang mentaati hukum tersebut bisa diberi berupa apresiasi; (4). keteladanan menjadi unsur penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, seringkali kesadaran hukum itu sulit tumbuh karena kurangnya keteladanan dari aparat dan penegak hukum tersebut.

Kesadaran hukum berkaitan dengan hukum, sedangkan hukum adalah produk kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersebut dapat dicapai dengan pendidikan. Menurunnya kesadaran hukum dapat ditingkatkan dan dilakukan pembinaan yang utama ialah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan pembinaan kesadaran hukum yang dilakukan dengan tidak cepat, melainkan dilakukan secara kontinyu dan intensif. Terutama dalam pendidikan hukum memakan waktu yang lama. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal disekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan non formal diluar sekolah kepada masyarakat luas.

Pendidikan formal dan non formal menanamkan tentang bagaimana masyarakat menjadi baik, tentang apa yang menjadi haknya serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga harus tahu tentang undang-undang yang berlaku. Dimana dengan adanya kesadaran hukum yang ada pada masyarakat tidak hanya mengenal hukum, melainkan juga harus mentaatinya, melaksanakannya, menegakkan dan mempertahankannya. Oleh karena itu apa yang terdapat dalam undang-undang berisi pedoman-pedoman untuk menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh berbuat yang dapat merugikan orang lain dan harus bertindak hati-hati didalam masyarakat terhadap orang lain. Sesuatu pendidikan kesadaran hukum yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat mudah pula menyadarkan dan mengamalkan.

Pendidikan formal untuk menanamkan kesadaran hukum dimulai dari taman kanak-kanak. Pada taman kanak-kanak kita tidak bisa menanamkan pengertian-pengertian tentang hukum yang harus ditanamkan pada murid taman kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Sedangkan untuk pendidikan formal pada tingkat SD, SMP, dan SMA hal tersebut harus ditanamkan dengan intensif apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, susunan negara, Pancasila dan undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, dan bagaimana cara Memperoleh perlindungan hukum. Dengan para siswa diberikan pengetahuan tersebut dapat menjadi patokan atau pedoman bagi mereka dan kesadaran hukum itu akan muncul dengan sendirinya, karena kesadaran

hukum tidak bisa dipaksakan. Pada setiap sekolah hendaknya ada peraturan tertulis, sehingga apabila ada siswa yang melanggar peraturan maka akan ditindak sesuai dengan perbuatan yang dilanggar.

Simpulan

Kesadaran hukum dimasyarakat kita ini masih rendah tetapi juga mulai berkembang di beberapa oknum yang sudah mulai mengerti tentang pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Namun ada orang yang mengerti tentang hukum tetapi tidak menerapkan kesadaran hukum dalam kehidupannya, misalnya para aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum yang menjadi contoh untuk masyarakatnya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rendahnya kesadaran hukum juga dikarenakan kurangnya edukasi-edukasi atau Pendidikan tentang hukum yang seharusnya diajarkan betapa pentingnya hukum bagi kehidupan kita. Untuk meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan sebuah Tindakan, memberikan Pendidikan formal maupun nonformal, kampanye sosialisasi tentang hukum, dan meningkatkan keteladanan. Pentingnya membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi aturan.

Referensi

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Akbar, F. M. (2020). Peranan dan Kontribusi Islam Indonesia pada Peradaban Global. 10(1), 51–63.
- Angraini, R., Ersya, M. P., Irwan, I., & Luthfi, Z. F. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297–308.
- Angraini, R., Prima Ersya, M., Waldi, A., Luthfi, Z. F., & Tiara, M. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297–308. <https://doi.org/10.24036/JCE.V1I3.249>
- Basuki, U. (2020). 75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 4(2), 1–20.
- Dewi Nurul Musjtari. (2018). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gunung Kidul. *ABDIMAS*, 22(2), 151–160.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23–34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17–30.
- Gultom, Andri, “Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya,” *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila,” *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Habibi, H. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Drama Permainan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4). <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.440>
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(01).
- Hasibuan, Z. (2017). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2).

- Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2). <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2).
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Kuncorowati, P. W., & UNy, H. F. (2009). Menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics*, 6(1), 60-75.
- Lamtiur, C. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 71–81.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Soekanto, S. (2017). Surve Kesadaran Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol1.no3.635>
- Suryaningsi, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum (Mulawarman)*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan. Academica*.
- Suryaningsi. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakkan Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 48–56.
- Syuhada, S. (2020a). Dimensi Kognitif Dan Afektif Kesadaran Hukum. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Syuhada, S. (2020b). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Theodorus Pangalila. (2017). Peningkatan CIVIC DISPOSITION Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 7, 91–103.
- Ubbe, A. (2017). Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no2.1254>
- Untoro, U. (2018). Self-Respect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.7856>
- Utomo, P. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. *Nurani Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4812>
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.